



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban;
2. Tempat lahir : Diski (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sidodadi Kel/Desa. Sei Semayang  
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP.Agus Rosita, S.H.,M.H penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pen.Pid.PH/2023/PN Tbk tanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI JANWAR KABAN Bin IDRIS KABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram” meLanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI JANWAR KABAN Bin IDRIS KABAN dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) buLan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus narkotika diduga jenis shabu plastik teh cina merk GUANYINWANG berwarna gold

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk AVCROWN AUDIO berwarna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A73 berwarna abu abu dengan no.handphone : +60176027852 dan 085766414335.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **RIKI JANWAR KABAN Bin IDRIS KABAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 09.00 waktu malaysia atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Rakyat Malaysia dikarenakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 waktu malaysia pada saat Terdakwa bekerja di Kuala Lumpur Terdakwa dihubungi oleh sdr.Lan (DPO) untuk menyuruh Terdakwa berangkat membawa narkotika jenis sabu ke Kuala Tungkal Jambi, kemudian sekira pukul 08.30 waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan sdr.Lan (DPO) di Pelabuhan Rakyat Malaysia, kemudian Terdakwa turun ke speed boat

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



yang sudah disediakan oleh sdr.Lan (DPO) dan menunggu narkoba jenis sabu diantar ke speed boat, kemudian sekira pukul 09.00 waktu Malaysia datang sdr.Lan (DPO) menyerahkan sebuah speaker yang berisikan sabu yang dimasukkan ke dalam kotak hitam dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Jambi melalui Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dan setelah tiba di tiang pancang atau perbatasan Malaysia Indonesia Terdakwa pindah ke speed boat yang datang dari Tanjung Balai Karimun dengan membawa speaker yang berisikan sabu yang dimasukkan ke dalam kotak hitam tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan yang Terdakwa tidak ketahui nama pelabuhannya, kemudian Terdakwa mencari porter di pelabuhan dan menyuruh porter tersebut untuk mengangkut speaker yang berisikan sabu yang dimasukkan ke dalam kotak hitam, kemudian Terdakwa bersama porter tersebut berjalan keluar pelabuhan tersebut, kemudian setelah Terdakwa tiba di pinggir Jalan Nusantara Kel.Tanjung Balai Kec.Karimun datang Saksi Ardian Frans Zunarta, Saksi Andika Setiawan dan Saksi Niko Pratama Walman mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk AVCROWN AUDIO berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A73 berwarna abu-abu dengan no.handphone : +60176027852 dan 085766414335.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10254.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan bahwa 7 (tujuh) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan teh cina merek Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 85.85 (delapan puluh lima koma delapan puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat kotor 7292,11 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sebelas) gram untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0173/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0287/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman dan bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsida

Bahwa Terdakwa **RIKI JANWAR KABAN Bin IDRIS KABAN** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Nusantara Kel.Tanjung Balai Kec.Karimun atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Ardian Frans Zunarta, Saksi Andika Setiawan dan Saksi Niko Pratama Walman mengamankan Terdakwa di pinggir Jalan Nusantara Kel.Tanjung Balai Kec.Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk AVCROWN AUDIO berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A73 berwarna abu-abu dengan no.handphone : +60176027852 dan 085766414335.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk





- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10254.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan bahwa 7 (tujuh) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan teh cina merek Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 85.85 (delapan puluh lima koma delapan puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat kotor 7292,11 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sebelas) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0173/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0287/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanaman dan bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai kewenangan mengadili pengadilan mau pun mengenai dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Niko Pratama Wilman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara narkoba yang saksi lakukan penangkapan;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold; - 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan nomor +60176027852 dan 085766414335;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold ditemukan didalam satu buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Lan (DPO) yang berada di Malaysia;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Provinsi Jambi atas perintah saudara LAN (DPO) untuk diserahkan kepada saudara TONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan saat sedang berjaLan di Jl. Nusantara didepan Pelabuhan Beringin sambil mengiringi buruh angkut menggunakan gerobak membawa kotak speaker warna hitam yang disuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu tersebut dijanjikan uang upah oleh saudara LAN (DPO) sebanyak 10.000 RM (ringgit Malaysia) namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menerima, memperjual belikan, menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu;;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu, pertama Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis shabu ke Provinsi Jambi atas perintah saudara LAN (DPO), dan kedua Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.45 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki, atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Kecamatan Karimun;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba melakukan penyisiran, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seorang buruh angkut di Jl. Nusantara Tanjung Balai Kota depan Pelabuhan Beringin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dibalut plastic hitam didalamnya ada speaker aktif berwarna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus kemasan teh cina Guanyinwang berwarna gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapat dari saudara LAN yang berada di Malaysia, narkoba jenis shabu tersebut akan diantar Terdakwa ke saudara TONI di Provinsi Jambi atas perintah saudara LAN, lalu Terdakwa dan buruh angkut berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan dalam penangkapan tersebut, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh orang lain yaitu Satpam Bank BNI Tanjungbalai Karimun;
- Bahwa jalur perjalanan yang pertama adalah sama dengan jalur perjalanan yang kedua;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Satnarkoba Polres Karimun, penangkapan atas informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Andika Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara narkoba yang saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold; - 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan nomor +60176027852 dan 085766414335;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold ditemukan didalam satu buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Lan (DPO) yang berada di Malaysia;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Provinsi Jambi atas perintah saudara LAN (DPO) untuk diserahkan kepada saudara TONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan saat sedang berjaLan di Jl. Nusantara didepan Pelabuhan Beringin sambil mengiringi buruh angkut menggunakan gerobak membawa kotak speaker warna hitam yang disuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu tersebut dijanjikan uang upah oleh saudara LAN (DPO) sebanyak 10.000 RM (ringgit Malaysia) namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menerima, memperjual belikan, menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu, pertama Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis shabu ke Provinsi Jambi atas perintah saudara LAN (DPO), dan kedua Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.45 WIB ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki, atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Kecamatan Karimun;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba melakukan penyisiran, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seorang buruh angkut di Jl. Nusantara Tanjung Balai Kota depan Pelabuhan Beringin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dibalut plastic hitam didalamnya ada speaker aktif berwarna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus kemasan teh cina Guanyinwang berwarna gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapat dari saudara LAN yang berada di Malaysia, narkoba jenis shabu tersebut akan diantar Terdakwa ke saudara TONI di Provinsi Jambi atas perintah saudara LAN, lalu Terdakwa dan buruh angkut berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan dalam penangkapan tersebut, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh orang lain yaitu Satpam Bank BNI Tanjungbalai Karimun;
- Bahwa jalur perjalanan yang pertama adalah sama dengan jalur perjalanan yang kedua;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Satnarkoba Polres Karimun, penangkapan atas informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB didepan kedai Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjungbalai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi bisa mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB ketika saksi sedang kerja sebagai security di Bank BNI Tanjung Balai Karimun, saksi melihat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold; - 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A73 berwarna abu abu dengan nomor +60176027852 dan 085766414335;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa berterus terang dan mengakui salah;
- Bahwa ada orang lain ditempat penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu buruh angkat Pelabuhan Beringin;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dipersidangan ini, sudah cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. Saksi Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB didepan kedai Beringin Jl.Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold; - 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan nomor +60176027852 dan 085766414335;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan ketika 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam dibongkar ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold didalam speaker aktif yang telah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena ketika Terdakwa berjaLan lebih duluan dari saksi menuju ke depan peLantar Pelabuhan Beringin, tepat didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Tanjung Balai Kota datang pihak Kepolisian dan Langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, seLanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kardus yang saksi bawa tersebut, ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang dibongkar, lalu saksi diinterogasi mengatakan narkoba jenis shabu dan speaker aktif milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa saksi dapat mengangkat kardus milik Terdakwa tersebut karena pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi sedang tidur dipeLantar Pelabuhan Beringin, dan sekira pukul 01.30 saksi terbangun Langsung mengambil handphone yang sedang dicas, kemudian datang Terdakwa membawa satu buah kardus terbungkus plastik warna hitam dan tas ransel warna abu-abu di peLantar Pelabuhan Beringin, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan berkata "porter pak, angkat ke depan" sambil menunjuk kardus tersebut dan saksi mengangkat kardus tersebut keluar peLantar Pelabuhan Beringin;
- Bahwa Terdakwa berjaLan lebih duluan dari saksi dan setibanya didepan peLantar Pelabuhan Beringin tepatnya didepan kedai kopi Beringin, pihak Kepolisian datang Langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, seLanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kardus yang saksi bawa tersebut, dan saat dibongkar ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold di dalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam, kemudian Terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada orang lain ditempat penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu security Bank BNI Tanjung Balai Karimun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa sedang berjaLan sambil mengiringi sebuah kotak speaker yang dibawa oleh sdr. Usman pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu berupa: - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold; - 1 (satu) buah kotak kardus dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan nomor +60176027852 dan 085766414335;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold didalam kotak hitam yang berisikan speaker aktif berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. LAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 17.30 waktu Malaysia dipinggir laut di daerah Pontian Malaysia;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Jambi untuk diserahkan kepada Sdr. Toni di daerah Simpang Kawat;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia tersebut sudah dua kali dengan perbuatan kedua ini, untuk diserahkan kepada Sdr. TONI di Simpang Kawat Jambi, untuk yang pertama kali, Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu yang pertama Terdakwa mendapat upah sebesar 10.000 RM (Ringgit Malaysia) dari Sdr. LAN, sedangkan upang yang kedua ini belum Terdakwa terima;
- Bahwa rute perjaLanan Terdakwa dari Malaysia hingga ke Jambi adalah awalnya Terdakwa dari Pontian Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, seLanjutnya Terdakwa ke Kuala Tungkal lalu Terdakwa ke

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kawat Jambi dan akan menginap di Hotel Orisman untuk transaksi dengan Sdr. Toni;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis shabu dari Sdr. Lan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Lan hingga ditangkap adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia pada saat Terdakwa bekerja di Kuala Lumpur dihubungi oleh Sdr. Lan, Sdr. Lan menyuruh Terdakwa berangkat membawa narkoba jenis shabu ke Jambi seperti kemarin, kemudian sekira pukul 08.30 waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lan di Pelabuhan Rakyat Malaysia, selanjutnya Terdakwa turun ke speed boat yang sudah disediakan oleh Sdr. Lan dan Terdakwa menunggu narkoba jenis shabu diantar ke speedboat, kemudian sekira pukul 09.00 waktu Malaysia datang Sdr. Lan menyerahkan sebuah speaker yang berisikan shabu dimasukkan ke dalam kotak hitam, lalu Sdr. Lan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke Jambi melalui Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dan setelah tiba di tiang pancang atau perbatasan Malaysia Indonesia, lalu Terdakwa pindah berikut speaker yang berisikan shabu tersebut ke speed boat yang datang dari Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Balai Karimun dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di pelabuhan, lalu Terdakwa meminta bantu ke buruh angkut barang untuk mengangkut speaker yang Terdakwa bawa dari Malaysia dan ketika berada di depan pelabuhan di Jl. Nusantara datang pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak penyidik Satnarkoba Polres Karimun, keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Lan adalah orang Malaysia, Terdakwa kenal dengan Sdr. Lan ketika Terdakwa bekerja di Malaysia;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik the cina merk Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 85,85 (delapan puluh lima koma delapan puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya menjadi barang bukti di persidangan sehingga sisanya dengan berat kotor 7292,11 gram (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan no.handphone: +60176027852 dan 085766414335;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi Niko dan saksi Andhika sebagai saksi dari pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa menggunakan jasa potes saksi Usman berupa kardus;
- Bahwa kardus yang digeledah oleh saksi penangkap ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold di dalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. LAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 17.30 waktu Malaysia dipinggir laut di daerah Pontian Malaysia;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Jambi untuk diserahkan kepada Sdr. Toni di daerah Simpang Kawat;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia tersebut sudah dua kali dengan perbuatan kedua ini, untuk diserahkan kepada Sdr. TONI di Simpang Kawat Jambi, untuk yang pertama kali, Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu yang pertama Terdakwa mendapat upah sebesar 10.000 RM (Ringgit Malaysia) dari Sdr. LAN, sedangkan upah yang kedua ini belum Terdakwa terima;
- Bahwa rute perjalanan Terdakwa dari Malaysia hingga ke Jambi adalah awalnya Terdakwa dari Pontian Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa ke Kuala Tungkal lalu Terdakwa ke Simpang Kawat Jambi dan akan menginap di Hotel Orisman untuk transaksi dengan Sdr. Toni;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Lan hingga ditangkap adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia pada saat Terdakwa bekerja di Kuala Lumpur dihubungi oleh Sdr. Lan, Sdr. Lan menyuruh Terdakwa berangkat membawa narkoba jenis shabu ke Jambi seperti kemarin, kemudian sekira pukul 08.30 waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lan di Pelabuhan Rakyat Malaysia, selanjutnya Terdakwa turun ke speed boat yang sudah disediakan oleh Sdr. Lan dan Terdakwa menunggu narkoba jenis shabu diantar ke speedboat, kemudian sekira pukul 09.00 waktu Malaysia datang Sdr. Lan menyerahkan sebuah speaker yang berisikan shabu dimasukkan ke dalam kotak hitam, lalu Sdr. Lan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke Jambi melalui Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dan setelah tiba di tiang pancang atau perbatasan Malaysia Indonesia, lalu Terdakwa pindah ke speaker yang berisikan shabu tersebut ke speed boat yang datang dari Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Balai Karimun dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di pelabuhan, lalu Terdakwa meminta bantu ke buruh angkut barang untuk

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut speaker yang Terdakwa bawa dari Malaysia dan ketika berada di depan pelabuhan di Jl. Nusantara datang pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal yang ada kaitannya dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Unsur Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melibih 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam keadaan sehat jasmani ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini ;

**2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Ketentuan Umum Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"**. Kendati demikian dapat diambil beberapa pendapat dari beberapa para sarjana hukum bahwasanya yang dimaksud dengan **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"** adalah suatu perbuatan subjek hukum yang tidak sesuai/tidak selaras dengan *Written Law (Formeel Wederrechtelijkheid) or Unwritten Law (Materiele Wederrechtelijkheid)*, yaitu bertentangan atau bertolak belakang dengan kehendak peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagai kerangka berpikir berikutnya dalam membuktikan unsur ini akan diberikan pengertian-pengertian utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini;

Pertama, yang disebut dengan "menjual" secara tata bahasa (gramatikal) berasal dari kata dasar "jual", yang bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Kedua, pengertian "membeli" secara gramatikal berasal dari kata dasar "beli", bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Ketiga, kata "menerima" berasal dari kata dasar "terima", bermakna menyambut, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Keempat, yang dimaksud dengan "Perantara" adalah seseorang atau badan usaha yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan;

Kelima, kata "Menukar" mengandung pengertian: mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Keenam, yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, menyampaikan kepada; memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk pembuktian unsur ini akan menimbulkan pertanyaan singkat: "kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri terdakwa, apakah ia sebagai pihak yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut marilah kita hubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana sebelumnya terungkap: "Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

Menimbang, Bahwa saksi Niko dan saksi Andhika sebagai saksi dari pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa menggunakan jasa potes saksi Usman berupa kardus;

Menimbang, Bahwa kardus yang digeledah oleh saksi penangkap ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold di dalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. LAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 17.30 waktu Malaysia dipinggir laut di daerah Pontian Malaysia;

Menimbang, Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Jambi untuk diserahkan kepada Sdr. Toni di daerah Simpang Kawat; Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia tersebut sudah dua kali dengan perbuatan kedua ini, untuk diserahkan kepada Sdr. TONI di Simpang Kawat Jambi, untuk yang pertama kali, Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Jambi; Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu yang pertama Terdakwa mendapat upah sebesar 10.000 RM (Ringgit Malaysia) dari Sdr. LAN, sedangkan upah yang kedua ini belum Terdakwa terima;

Menimbang, Bahwa rute perjalanan Terdakwa dari Malaysia hingga ke Jambi adalah awalnya Terdakwa dari Pontian Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa ke Kuala Tungkal lalu Terdakwa ke Simpang Kawat Jambi dan akan menginap di Hotel Orisman untuk transaksi dengan Sdr. Toni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Lan hingga ditangkap adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia pada saat Terdakwa bekerja di Kuala Lumpur dihubungi oleh Sdr. Lan, Sdr. Lan menyuruh Terdakwa berangkat membawa narkotika jenis shabu ke Jambi seperti kemarin, kemudian sekira pukul 08.30 waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lan di Pelabuhan Rakyat Malaysia, selanjutnya Terdakwa turun ke speed boat yang sudah disediakan oleh Sdr. Lan dan Terdakwa menunggu narkotika jenis shabu diantar ke speedboat, kemudian sekira pukul 09.00 waktu Malaysia datang Sdr. Lan menyerahkan sebuah speaker yang berisikan shabu dimasukkan ke dalam kotak hitam, lalu Sdr. Lan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke Jambi melalui Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dan setelah tiba di tiang pancang atau perbatasan Malaysia Indonesia, lalu Terdakwa pindah berikut speaker yang berisikan shabu tersebut ke speed boat yang datang dari Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Balai Karimun dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di pelabuhan, lalu Terdakwa meminta bantu ke buruh angkut barang untuk mengangkut speaker yang Terdakwa bawa dari Malaysia dan ketika berada di depan pelabuhan di Jl. Nusantara datang pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menarik untuk diketengahkan dalam uraian paragraph di atas adalah adanya fakta: "Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Jambi untuk diserahkan kepada Sdr. Toni di daerah Simpang Kawat;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia tersebut sudah dua kali dengan perbuatan kedua ini, untuk diserahkan kepada Sdr. TONI di Simpang Kawat Jambi, untuk yang pertama kali, Terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Jambi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam membawa narkotika jenis shabu yang pertama Terdakwa mendapat upah sebesar 10.000 RM (Ringgit Malaysia) dari Sdr. LAN, sedangkan upang yang kedua ini belum Terdakwa terima;

Menimbang, Bahwa rute perjalanan Terdakwa dari Malaysia hingga ke Jambi adalah awalnya Terdakwa dari Pontian Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa ke Kuala Tungkal lalu Terdakwa ke Simpang

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawat Jambi dan akan menginap di Hotel Orisman untuk transaksi dengan Sdr. Toni;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya di fasilitasi oleh Saudara Lan (DPO) mulai berangkat dari Malaysia hingga sampai di Simpang Kawat Jambi dan setelah sampai Shabu tersebut kepada Saudara Toni (DPO) maka terdakwa baru mendapatkan upah dari Saudara Lan (DPO);

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan rencana awal dari Sdr LAN (DPO) menitipkan kepada terdakwa adalah agar narkoba jenis sabu diserahkan kepada Toni di simpang kawat jambi dan Saudara Lan (DPO) memfasilitasi Terdakwa mulai berangkat dari Malaysia hingga Simpang Kawat Jambi barulah terdakwa mendapatkan upah menghantar shabu tersebut, sehingga menurut majelis perbuatan terdakwa memiliki peran sebagai pihak penghubung antara LAN dengan TONI, lalu menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipandang sebagai pihak perantara dalam jual beli diantara LAN dengan TONI;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkoba diuraikan "sabu" mengandung metamfetamina dan termasuk dalam daftar no urut 61 lampiran Undang-undang dimaksud dan termasuk ke dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I pada dasarnya dilarang kecuali dalam rangka fungsi kedokteran dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah bukan seorang yang bergelut di dunia kedokteran serta tidak terkait akan kegiatan sabu untuk tujuan ilmu pengetahuan maka Majelis hakim dapat mengambil kesimpulan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan kegiatannya;

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Unsur Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui barang bukti yang diperoleh dari perbuatan terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/10254.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan bahwa 7 (tujuh) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan teh cina merek Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



tiga ratus tujuh puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 85.85 (delapan puluh lima koma delapan puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat kotor 7292,11 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0173/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0287/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dua paragraph sebelumnya di atas, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Toni (DPO) di Jambi adalah melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur ditambah dengan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim Anggota 2 terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk





1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “*alternatif*”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Hakim Anggota II akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti “*Menawarkan Untuk Dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*Menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*Membeli*” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*Menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, “*Menukar*” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “*Menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* bernama Usama yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba;

- Bahwa Usman buruh angkut atau *porter* yang diminta Terdakwa membawakan barangnya;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapat plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh orang bernama Lan untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang oleh orang bernama Lan;
- Bahwa uang yang dijanjikan Lan belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa disediakan speedboat oleh orang bernama Lan untuk ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Anggota II hubungkan dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0173/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0287/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yakni saksi Niko Pratama Wilman dan saksi Andika Setiawan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan di Jl. Nusantara didepan Pelabuhan Beringin sambil mengiringi buruh angkut

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gerobak membawa kotak speaker warna hitam yang disuruh Terdakwa;

Menimbang, bahwa buruh angkut atau porter yang di ikuti oleh Terdakwa adalah saksi Usman yang diminta oleh Terdakwa untuk membawa satu buah kardus terbungkus plastik warna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam dan tas ransel warna abu-abu di pelantar Pelabuhan Beringin, setelah diminta oleh Terdakwa kemudian saksi Usman pun membawa barang-barang milik Terdakwa yakni satu buah kardus terbungkus plastik warna hitam dan tas ransel warna abu-abu berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam, kemudian Terdakwa berjalan dan diikuti oleh saksi Usman sambil membawa barang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berjalan dan diikuti oleh saksi Usman, tepatnya didepan Kedai Kopi Beringin, pihak Kepolisian yakni diantaranya saksi Niko Pratama Wilman dan saksi Andika Setiawan datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kardus yang dibawa saksi Usman tersebut lalu saat dibongkar ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold di dalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Niko Pratama Wilman dan saksi Andika Setiawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut didapat Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Lan hingga ditangkap adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia pada saat Terdakwa bekerja di Kuala Lumpur dihubungi oleh Sdr. Lan, lalu Sdr. Lan menyuruh Terdakwa berangkat membawa narkoba lalu sekira pukul 08.30 waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lan di Pelabuhan Rakyat Malaysia, selanjutnya Terdakwa turun ke speedboat yang sudah disediakan oleh Sdr. Lan dan Terdakwa menunggu narkoba jenis shabu diantar ke speedboat, kemudian sekira pukul 09.00 waktu Malaysia datang Sdr. Lan menyerahkan sebuah speaker yang berisikan shabu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kotak hitam, lalu Sdr. Lan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa shabu tersebut ke Jambi melalui Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh orang bernama Lan uang sejumlah 10.000 RM (ringgit Malaysia) namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut Hakim Anggota II hubungkan dengan pengertian "*Menawarkan Untuk Dijual*" yang berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II akan mempertimbangkan satu persatu sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menawarkan Untuk Dijual*" yang berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau porter yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi, sehingga tidak ternyata sama sekali atau tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual atas narkoba yang Terdakwa dapatkan dari orang bernama Lan di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia tersebut, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menjual*" yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dihubungkan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya dapat diidentifikasi bahwa dalam jual beli mensyaratkan adanya pembeli dan adanya penjual, serta terdapat kesepakatan tentang harga termasuk kepada cara dan waktu pembayaran, dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana yang terjadi adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi, dengan demikian dalam perkara ini tidak terungkap sama sekali terkait siapa penjual dan siapa pembeli dalam perkara ini melainkan hanya sebatas orang bernama Lan di Malaysia yang memberikan narkoba kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun, terlebih soal harga termasuk kepada cara dan waktu pembayaran serta penerimaan uang yang juga sama sekali tidak terungkap dan tidak menjadi fakta hukum dalam perkara ini, sehingga tidak ternyata sama sekali atau tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang Menjual narkoba jenis shabu, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, yang mana penekanan unsur ini adalah pertukaran itu adalah harus antara barang yang berupa narkoba ditukar dengan barang lain baik berupa narkoba pula atau barang bukan narkoba, namun dengan prasyarat bahwa penukaran narkoba itu bukan dengan uang, karena apabila pertukaran narkoba ditukar dengan uang maka tidaklah termasuk pengertian menukar melainkan "jual-beli" atau membeli, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkotika tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi, sehingga tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang “menukar” dalam perkara ini, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, dengan prasyarat menurut Hakim Anggota 2 bahwa penyerahan narkotika kepada orang lain tersebut, orang yang diserahkan Narkotika juga harus mengetahui bahwa yang diterimanya adalah Narkotika sehingga pihak yang menyerahkan dan yang menerima sama-sama harus mengetahui bahwa yang diserahkan adalah Narkotika, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkotika tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi, sehingga yang terjadi adalah Terdakwa yang diminta untuk menyerahkan shabu kepada orang bernama Toni di Jambi oleh orang bernama Lan, namun penyerahan itu belum sempat terjadi karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang “Menyerahkan” narkotika dalam perkara ini, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, oleh karenanya dapat

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



diidentifikasi bahwa dalam jual-beli mensyaratkan adanya pembeli dan adanya penjual, serta terdapat kesepakatan tentang harga termasuk kepada cara dan waktu pembayaran, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi, dengan demikian dalam perkara ini tidak terungkap sama sekali terkait siapa penjual dan siapa pembeli, melainkan hanya sebatas fakta bahwa ada orang bernama Lan di Malaysia yang memberikan narkoba kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun, terlebih soal harga termasuk kepada cara dan waktu pembayaran serta penukaran (pembayaran) uang yang juga sama sekali tidak terungkap dan tidak menjadi fakta hukum dalam perkara ini, sehingga tidak ternyata sama sekali atau tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang Membeli narkoba, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, dan terhadap unsur ini menurut Hakim Anggota 2 adalah lebih luas dibanding dengan unsur "menjual" atau "membeli", yang mana apabila dalam unsur "menjual" atau "membeli" hanya mensyaratkan adanya pembeli dan adanya penjual, serta terdapat kesepakatan tentang harga termasuk kepada cara dan waktu pembayaran, namun untuk unsur "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" terdapat hal esensial lain yang juga harus terpenuhi yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan/imbalan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang



dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi, sehingga yang terjadi adalah Terdakwa yang diminta untuk menyerahkan shabu kepada orang bernama Toni di Jambi oleh orang bernama Lan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah terungkap jual-beli, tidak diketahui siapa penjual dan siapa pembeli, melainkan hanya sebatas fakta bahwa ada orang bernama Lan di Malaysia yang memberikan narkoba kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke Indonesia tepatnya untuk dibawa ke Jambi melalui Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai penjual dan pembeli, terlebih soal harga termasuk kepada cara dan waktu pembayaran serta penukaran (pembayaran) uang yang juga sama sekali tidak terungkap dan tidak menjadi fakta hukum dalam perkara ini, singkatnya dengan tidak diketahuinya penjual, pembeli, harga dan cara serta waktu pembayaran, maka telah ternyata bahwa tidak terbukti jual-beli dalam perkara ini, oleh karenanya tidak ada relevansinya membuktikan unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa lebih dari itu terkait unsur menjadi perantara dalam jual beli menurut Hakim Anggota 2, mensyaratkan bahwa tindakan seseorang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli itu, tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan/imbalan;

Menimbang, bahwa menurut AR.Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba halaman 257 menjelaskan bahwa jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan hal yang penting tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 2 terdapat kriteria lanjutan untuk memahami secara utuh jasa/keuntungan yang diperoleh tersebut, yakni bahwa jasa/keuntungan tersebut haruslah merupakan kesepakatan atau janji atau iming-iming yang apabila jasa/keuntungan itu ditawarkan kepada seseorang maka dapat menggerakkan orang tersebut untuk melakukan suatu



perbuatan yang dikehendaki oleh orang yang memberi tawaran tersebut, selain itu jasa atau keuntungan tersebut haruslah disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh orang bernama Lan akan diberikan sejumlah uang apabila bersedia membawa narkoba yang diberikan oleh Lan tersebut untuk dibawa ke negara Indonesia selanjutnya dibawa ke daerah Jambi untuk diserahkan kepada orang bernama Toni, namun demikian sejumlah uang yang dijanjikan oleh orang bernama Lan tersebut sama sekali belum diterima oleh Terdakwa, sehingga jasa/keuntungan tersebut belum didapat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa harus pula dibedakan antara jasa/keuntungan dengan sarana, dimana jasa/keuntungan adalah tujuan akhir dan utama yang akan didapat atau disepakati akan didapat atau dijanjikan akan didapatkan oleh Terdakwa, sedangkan sarana adalah jalan untuk melakukan perbuatan atau alat untuk sempurnanya perbuatan tersebut, dihubungkan dengan perkara ini, meskipun memang menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa disediakan speedboat oleh orang bernama Lan, namun speedboat tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai jasa/keuntungan berupa fasilitas yang didapat oleh Terdakwa, mengingat sebagaimana telah dijelaskan bahwa jasa/keuntungan tersebut haruslah dapat menggerakkan orang tersebut untuk melakukan suatu perbuatan dan haruslah jasa/keuntungan tersebut merupakan tujuan akhir dan utama yang akan didapat atau disepakati akan didapat atau dijanjikan akan didapatkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Hakim Anggota 2, walaupun Terdakwa disediakan speedboat oleh orang bernama Lan, namun tidaklah dapat dipandang "penyediaan speedboat" oleh orang bernama Lan tersebut sebagai jasa/keuntungan berupa fasilitas, karena hal itu bukan merupakan tujuan dan kesepakatan utama dari Terdakwa serta "penyediaan speedboat" hanya merupakan sarana yang disediakan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu menurut Hakim Anggota 2 sebagaimana telah dijelaskan bahwa kriteria jasa/keuntungan itu haruslah dapat menggerakkan atau menggugah kemauan dan mengubah kehendak orang tersebut untuk melakukan suatu perbuatan, dihubungkan dengan perkara ini, dimana dalam kerangka berpikir yang rasional, bahwa apabila Terdakwa hanya semata-mata mendapat "*penyediaan speedboat untuk menuju ke Indonesia*" oleh orang bernama Lan, tanpa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang, dengan memperhatikan potensi resiko pidana penjara yang telah diketahui Terdakwa maka dipastikan Terdakwa tidak akan bersedia membawa Narkoba seberat 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram tersebut





sebagaimana bukti surat berita acara penimbangan nomor : 46/10254.00/2023 tanggal 30 Januari dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no.lab: 0173/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, sehingga telah tepat menurut Hakim Anggota 2 bahwa "penyediaan speedboat" tidaklah dapat dipandang sebagai jasa/keuntungan berupa fasilitas, melainkan hanyalah sebatas sarana;

Menimbang, bahwa perlu pula Hakim Anggota 2 pertimbangkan terkait dengan keterangan Terdakwa bahwa di perbuatan pertama Terdakwa berhasil membawa shabu dan telah mendapat upah, terhadap keterangan tersebut menurut Hakim Anggota 2 tidak dapat dijadikan fakta dalam perkara ini mengingat bahwa dalam perbuatan pertama itu hanya berdasar pengakuan dari Terdakwa dan keterangan saksi penangkap yang berupa Testimonium De Auditu dari keterangan Terdakwa, lebih dari itu menurut Hakim Anggota 2 hal demikian tidak dapat pula dijadikan dasar mengingat bahwa tidak ada barang bukti narkotika yang dihadirkan di persidangan dari perbuatan pertama Terdakwa tersebut, serta pula tidak pula dapat dibuktikan apakah benar yang Terdakwa bawa di perbuatan pertama tersebut adalah Narkotika, karena tidak dibuktikan dengan uji laboratorium dan dibuktikan dengan alat bukti surat, sehingga menurut Hakim Anggota 2 tidak ada relevansinya untuk membuktikan dan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas menurut Hakim Anggota 2, dengan tidak terbuktinya jual-beli, siapa penjual dan siapa pembeli, berapa harga dan bagaimana cara pembayaran serta tidak pula terdapat jasa/keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, sehingga telah ternyata tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika pada perkara ini, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menerima*" yang bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* yang yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerimaan narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa di negara Malaysia tepatnya di Pelabuhan Rakyat Malaysia;

Menimbang, bahwa karena tindakan menerima itu *locus delictinya* dilakukan diluar negeri yakni negara Malaysia, maka tidak dapat digunakan hukum Indonesia dan karena masih belum terbukti apakah tindakan itu dilarang diluar negri (Malaysia) atau tidak;

Menimbang, bahwa karena tindakan menerima itu *locus delictinya* dilakukan diluar negeri yakni di negara Malaysia maka tidak relevan membuktikan perbuatan menerima tersebut dan perbuatan menerima itu tidak dilakukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bahkan tidak dapat digunakan hukum Indonesia terlebih karena masih belum terbukti apakah tindakan menerima narkotika jenis metamfetamina itu dilarang di negara Malaysia atau tidak, oleh karenanya tidak ada relevansinya sama sekali membuktikan tindakan menerima itu karena telah merupakan fakta hukum bahwa tindakan itu dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa tindakan menerima narkotika jenis metamfetamina juga terlarang di negara Malaysia, lebih dari itu juga menurut Hakim Anggota 2 bahwa sekalipun perbuatan itu ternyata juga merupakan tindak pidana dan perbuatan terlarang/melawan hukum di negara Malaysia sehingga berlaku asas *personalitas aktif*, namun demikian tetaplah berlaku ketentuan pasal 86 KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa unsur menerima tidak terbukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Hakim Anggota 2 berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, namun dalam hal ini oleh karena salah satu sub unsur yaitu unsur pada Ad.2 tidak terpenuhi, maka Hakim Anggota 2 berpendapat unsur lain yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum serta unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Primair, namun karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka wajib membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidiar, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Hakim Anggota II akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah sebagai berikut, *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengiringi buruh angkut atau *porter* bernama Usman yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika;
- Bahwa Usman buruh angkut atau *porter* yang diminta Terdakwa membawakan barangnya;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapat plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh orang bernama Lan untuk membawa narkotika tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang oleh orang bernama Lan;
- Bahwa uang yang dijanjikan Lan belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa disediakan speedboat oleh orang bernama Lan untuk ke Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di hubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0173/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0287/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 didepan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, saat sedang mengiringi buruh angkut atau

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk





porter yang membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba, yang didapat oleh Terdakwa dari orang bernama Lan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Pelabuhan Rakyat Malaysia, di negara Malaysia, yang diminta oleh orang bernama Lan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia tepatnya di Jambi melalui Tanjung Balai Karimun untuk diberikan kepada orang bernama Toni di Jambi, sehingga yang terjadi adalah Terdakwa yang diminta untuk menyerahkan shabu kepada orang bernama Toni di Jambi oleh orang bernama Lan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kemudian di hubungkan dengan pengertian "*Menguasai*" sebagaimana terurai di atas yang bermakna memegang kekuasaan atas sesuatu benda, bahkan menurut AR.Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba halaman 231 menjelaskan bahwa dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda itu ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, dihubungkan dengan perkara *a quo*, bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di depan kedai kopi Beringin Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, Terdakwa sedang berjalan sambil mengiringi buruh angkut/porter yakni saksi Usman yang menggunakan gerobak membawa kotak speaker warna hitam yang disuruh oleh Terdakwa, yang ketika dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam, ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold didalam speaker aktif yang telah dibongkar;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan saksi Usman dan Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam, bersisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold, adalah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Usman untuk dibawa oleh saksi Usman karena pekerjaannya sebagai buruh angkut/porter yang mana saksi Usman tidak mengetahui isi dari barang yang diperintahkan Terdakwa untuk diangkut tersebut, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus



plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam bersisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh cina merk Guanyinwang berwarna gold adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Narkoba tersebut ada dan berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah "Menguasai Narkoba golongan I" tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Menguasai Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I juga memperhatikan bukti surat yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0173/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 46/10254.00/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang menyimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan teh cina merek Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut, telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkoba dan berbentuk kristal warna putih (shabu) sehingga telah ternyata pula adalah dalam bentuk bukan tanaman, serta beratnya adalah 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram, oleh karenanya telah ternyata bahwa berat narkoba dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini adalah melebihi 5 (gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "*Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (gram), namun masih perlu dibuktikan apakah penguasaan atas narkoba tersebut dilakukan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa



*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".*

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram), adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Hakim Anggota 2 memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk Menguasai Narkotika jenis golongan I, sehingga telah ternyata Penguasaan Terdakwa atas Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram) tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (gram), telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Hakim Anggota 2 berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Hakim Anggota 2 tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Hakim Anggota 2 telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, status penahanan terhadap Terdakwa yang tetap ditahan, pidana denda serta penjara pengganti denda maupun status penetapan barang bukti, serta pembebanan biaya dalam perkara ini, Hakim Anggota 2 sepakat dengan Majelis Hakim sehingga pertimbangan tersebut diambil alih, kecuali terhadap terbuktinya pasal dalam dakwaan Penuntut Umum dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Hakim Anggota 2 tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik terhadap dakwaan yang terbukti maupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, serta memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon keringanan hukuman, dan keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, Narkoba yang Terdakwa kuasai dalam jumlah besar, Keadaan-keadaan Meringankan: yakni Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan, Terdakwa belum pernah dipidana, sehingga menurut Hakim Anggota 2 memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang tepat amarnya adalah sebagai berikut: **1.**Menyatakan Terdakwa Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; **2.**Membebaskan Terdakwa Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum; **3.**Menyatakan Terdakwa Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; **4.**Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dan Pidana Denda sejumlah **Rp.7.560.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**; **5.**Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; **6.**Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; **7.**Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik the cina merk Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 85,85 (delapan puluh lima koma delapan puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya menjadi barang bukti di persidangan sehingga sisanya dengan berat kotor 7292,11 gram (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sebelas) gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan no.handphone: +60176027852 dan 085766414335, Untuk dimusnahkan; 8.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari anggota majelis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan musyawarah Majelis Hakim dan pertimbangan Hakim Anggota sebagaimana terurai di atas, tetap melekat kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengucapkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dengan ketentuan amar putusan yang diucapkan adalah berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan amar putusan yang akan diucapkan adalah berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim maka dengan memperhatikan pasal-pasal serta aturan lain dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam pasal yang didakwakan, selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara maka oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai statusnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik the cina merk Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 85,85 (delapan puluh lima koma delapan puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya menjadi barang bukti di persidangan sehingga sisanya dengan berat kotor 7292,11 gram (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sebelas) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan no.handphone: +60176027852 dan 085766414335;

oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut khawatir dilakukan lagi untuk mengulangi kejahatan oleh terdakwa atau pihak lain maka beralasan untuk dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Keadaan-keadaan Memberatkan:
  - o Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Keadaan-keadaan Meringankan:
  - o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan;
  - o Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Janwar Kaban Bin Idris Kaban tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 7.560.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik the cina merk Guanyinwang berwarna gold dengan berat kotor 7378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 85,85 (delapan puluh lima koma delapan puluh lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya menjadi barang bukti di persidangan sehingga sisanya dengan berat kotor 7292,11 gram (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) buah kotak kardus yang dibungkus plastik berwarna hitam berisikan Speaker aktif merk Avcrown Audio berwarna hitam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A73 berwarna abu abu dengan no.handphone: +60176027852 dan 085766414335;

**Untuk dimusnahkan;**

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimum, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Ronal Roges Simorangkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimum, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Rizka Fauzan, S.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Hakim Anggota II,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.